

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya penataan organisasi perangkat daerah terkait adanya ketidakjelasan rumusan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan multitafsir dan terjadi tumpang tindih serta duplikasi tugas dan fungsi maka perlu dilakukan penataan nomenklatur dan struktur organisasi perangkat daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah yang terdiri dari :

- a. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari :

1. Inspektorat Kabupaten;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Kepegawaian Daerah;
5. Badan Lingkungan Hidup;
6. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 9. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 10. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
 11. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
- b. Lembaga teknis daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari :
1. Kantor Ketahanan Pangan;
 2. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 3. Kantor Komunikasi dan Informatika;
 4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. M. Rabain;
 5. Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi;
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Rencana strategis dan Penyusunan Program, membawahi :

1. Sub Bidang Penyusunan Rencana Strategis ;

2. Sub Bidang Penyusunan Program.

d. Bidang Ekonomi, membawahi :

1. Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan;

2. Sub Bidang Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Penanaman Modal.

e. Bidang Sosial Budaya, membawahi :

1. Sub Bidang Pemuda, Olahraga Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata;

2. Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Sosial.

f. Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana, membawahi :

1. Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah ;

2. Sub Bidang Perhubungan dan Kerjasama Pembangunan.

g. Bidang Ruang dan Lingkungan Hidup, membawahi :

1. Sub Bidang Pengendalian Tata Ruang;

2. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Mineral.

h. Bidang Penelitian dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan, membawahi :

1. Sub Bidang Penelitian dan Statistik;

2. Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan.

i. Unit Pelaksana Teknis;

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C dan Pasal 10D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 A

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10 B

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pasal 10 C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 B, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10 D

- (1) Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 3. Sub Bidang Administrasi dan Evaluasi Anggaran.
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 1. Sub Perbelanjaan dan Pembiayaan;
 2. Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan;
 3. Sub Bidang Manajemen Kas Daerah.
 - e. Bidang Aset, membawahi :
 1. Sub Bidang Penatausahaan Aset;
 2. Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan Aset;
 3. Sub Bidang Pemanfaatan Aset.
 - f. Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban, membawahi :
 1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Piutang;
 2. Sub Bidang Akuntansi Belanja, Pembiayaan dan Investasi.
 3. Sub Bidang Pertanggungjawaban Keuangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan
 - c. Bidang Perencanaan dan Data Pegawai, membawahi :

1. Sub Bidang Perencanaan, Penetapan dan Pengendalian Jumlah Pegawai;
 2. Sub Bidang Data dan Dokumentasi Pegawai.
 - d. Bidang Mutasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengangkatan, Kepangkatan dan Pensiun;
 2. Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian.
 - e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi:
 1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
 - f. Bidang Pendidikan Pelatihan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Prajabatan;
 2. Sub Bidang Pendidikan Pelatihan Teknis Fungsional;
 3. Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Pelatihan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Bagian Kelima Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 19

- (1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Struktur organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, membawahi:

1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan
 2. Sub Bidang Perlindungan Anak
 - d. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi :
 1. Sub Bidang Penyusunan Parameter dan Kerjasama Pendidikan Kependudukan;
 2. Sub Bidang Analisis Dampak Kependudukan.
 - e. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahi :
 1. Sub Bidang Bina Kesertaan Keluarga Berencana;
 2. Sub Bidang Bina Kesehatan Reproduksi.
 - f. Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan;
 3. Sub Bidang Data dan Informasi.
 - g. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, membawahi :
 1. Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
 2. Sub Bidang Ketahanan Remaja;
 3. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, membawahi :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya Desa, membawahi :
 1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
 2. Sub Bidang Sosial Budaya dan Adat.
- e. Bidang Bina Pendapatan dan Aset Desa, membawahi :
 1. Sub Bidang Bina Pendapatan Desa;
 2. Sub Bidang Bina Aset Desa.
- f. Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa, membawahi :
 1. Sub Bidang Pemerintahan Desa ;
 2. Sub Bidang Administrasi Desa.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 27

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

12. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

13. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1) Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Ideologi Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional, membawahi :
 1. Sub Bidang Ideologi Kebangsaan;
 2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.

- d. Bidang Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Ketahanan Budaya;
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Agama dan Kemasyarakatan .
- e. Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

15. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kebijakan dan Programa Penyuluhan;
 - 2. Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengembangan Penyuluhan.
 - d. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan;
 - 2. Sub Bidang Ketenagaan.
 - e. Bidang Informasi dan Pelatihan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Informasi Penyuluhan;
 - 2. Sub Bidang Pelatihan Penyuluh.
 - f. Unit Pelaksana Teknis
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum pada lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

16. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 34 A, Pasal 34 B, Pasal 34 C dan Pasal 34 D berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34 A

- (1) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34 B

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu.

Pasal 34 C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 B, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 34 D

- (1) Struktur organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;

- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Perencanaan
- c. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama;
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Informasi Investasi dan Usaha;
 - 3. Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal.
- d. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan;
 - 2. Sub Bidang Administrasi Perizinan;
 - 3. Sub Bidang Pertimbangan Hukum.
- e. Bidang Data dan Pengelolaan Pengaduan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Data;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Pengaduan.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

17. Ketentuan Bagian Kesembilan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 35

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

18. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.

19. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan atau aparatur lainnya; dan
- e. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

20. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

(1) Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- f. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan.

- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Kerjasama.
- g. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi :
 - 1. Seksi Pelatihan Dasar;
 - 2. Seksi Teknis Fungsional.
- h. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum pada Lampiran X Peraturan Daerah ini.

21. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Struktur organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Program, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Arsip;
 - d. Seksi Pengolahan dan Pelayanan Bahan Pustaka;
 - e. Seksi Pengolahan dan pelayanan Arsip dan Dokumentasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana tercantum pada Lampiran XI Peraturan Daerah ini.
22. Ketentuan Bagian Kedua Belas Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 dihapus.
23. Ketentuan Bagian Enam Belas Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 23 JULI 2013
BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

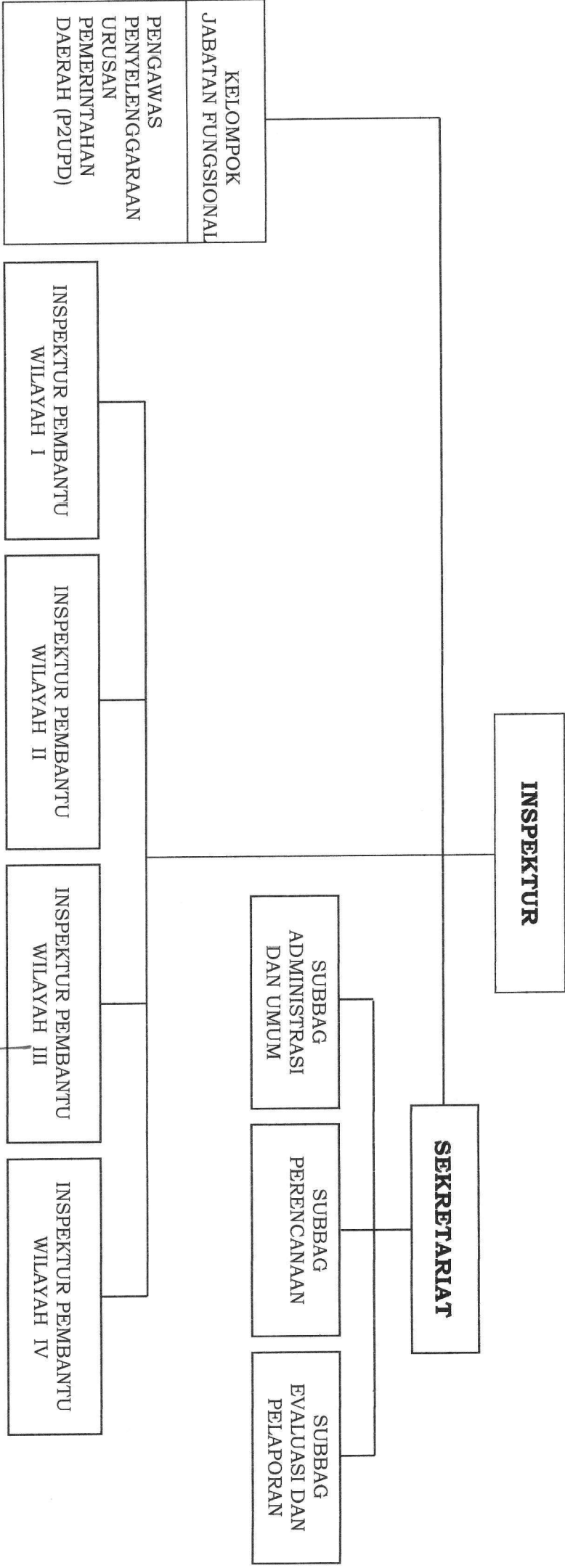
Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 23 JULI 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,


TAUFIK RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2013 NOMOR 5

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA TEKNIK DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

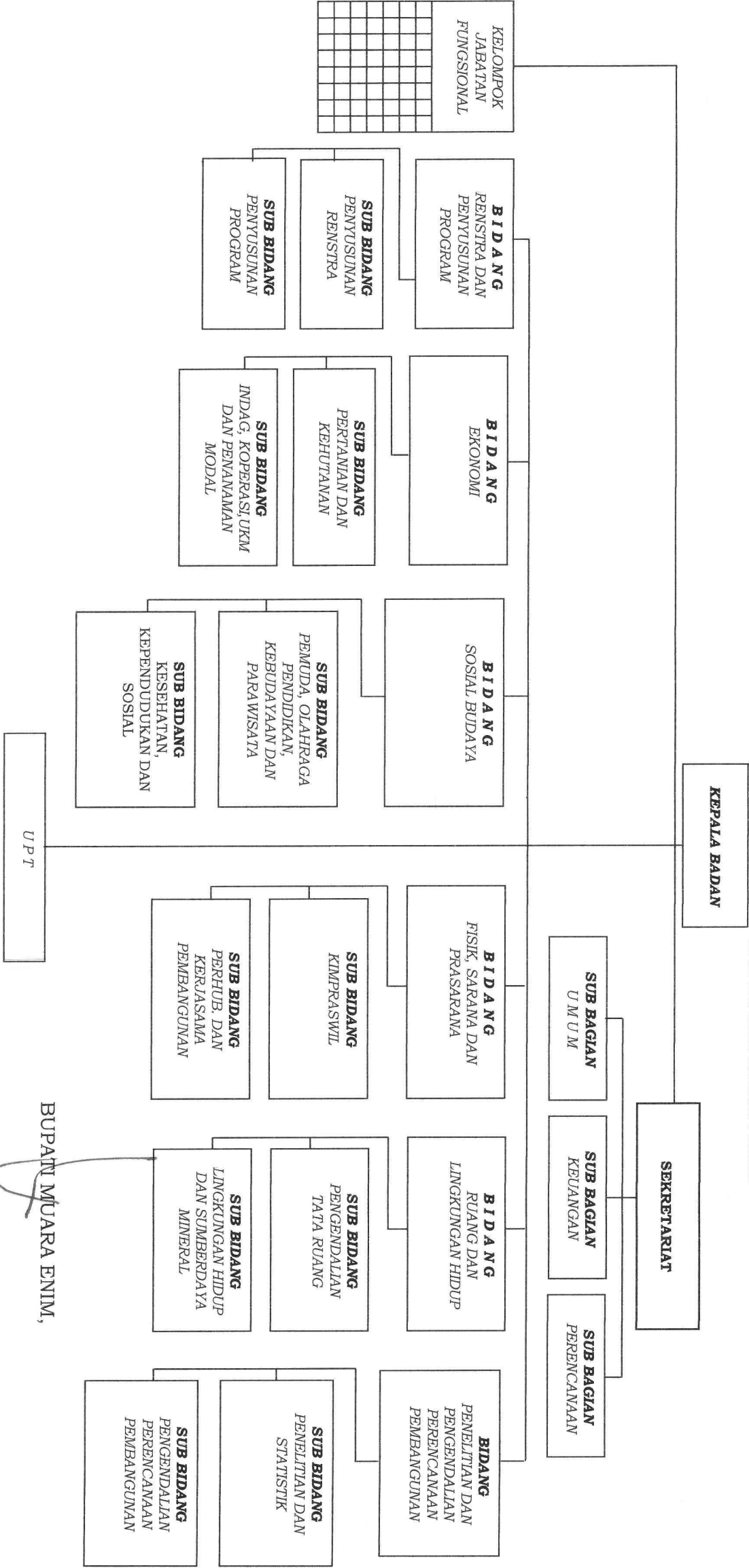


BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

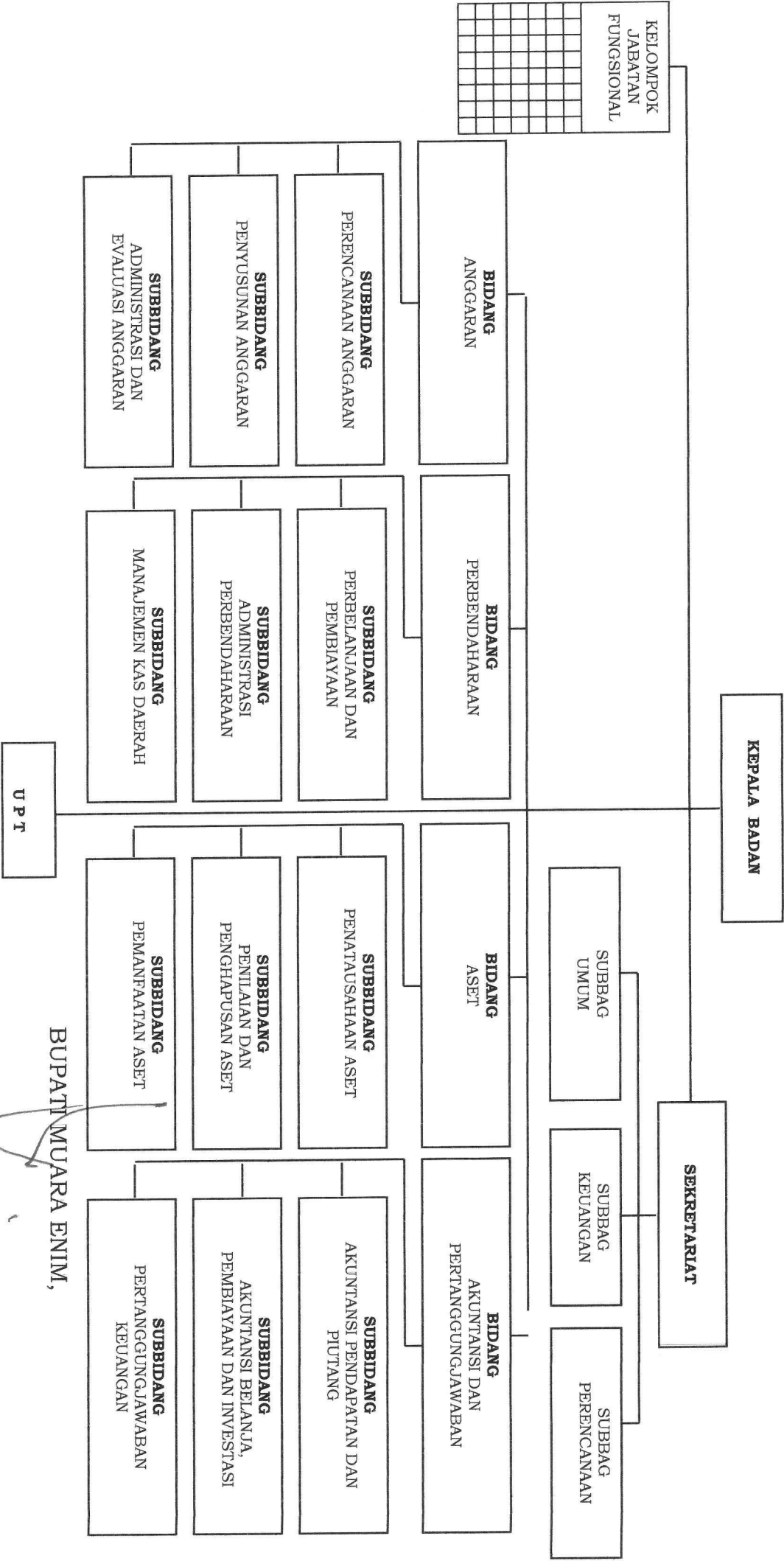
LAM. II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA TEKNIK DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



MUZAKIR SAI SOHAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN, III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA TEKNIK DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

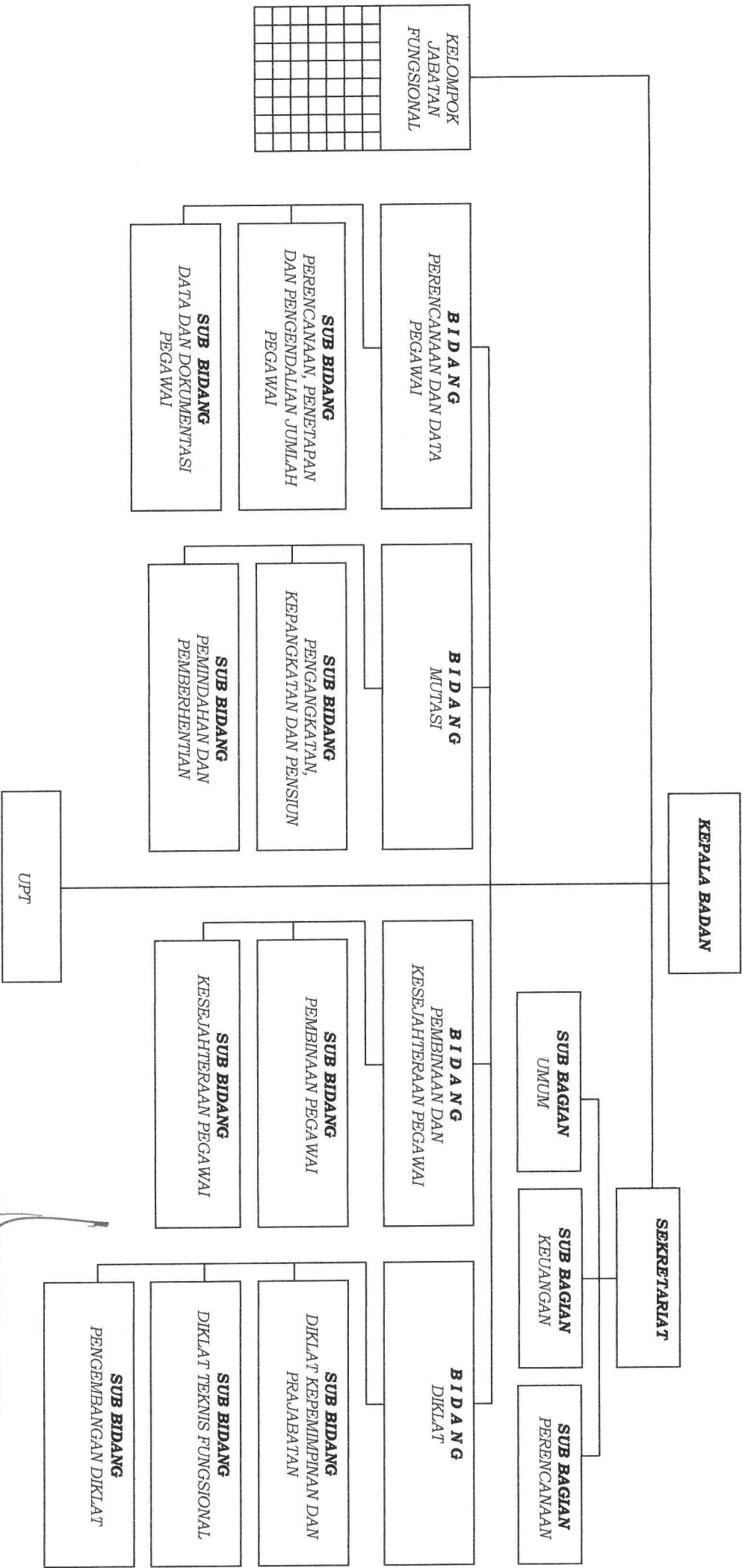


BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA TEKNIK DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

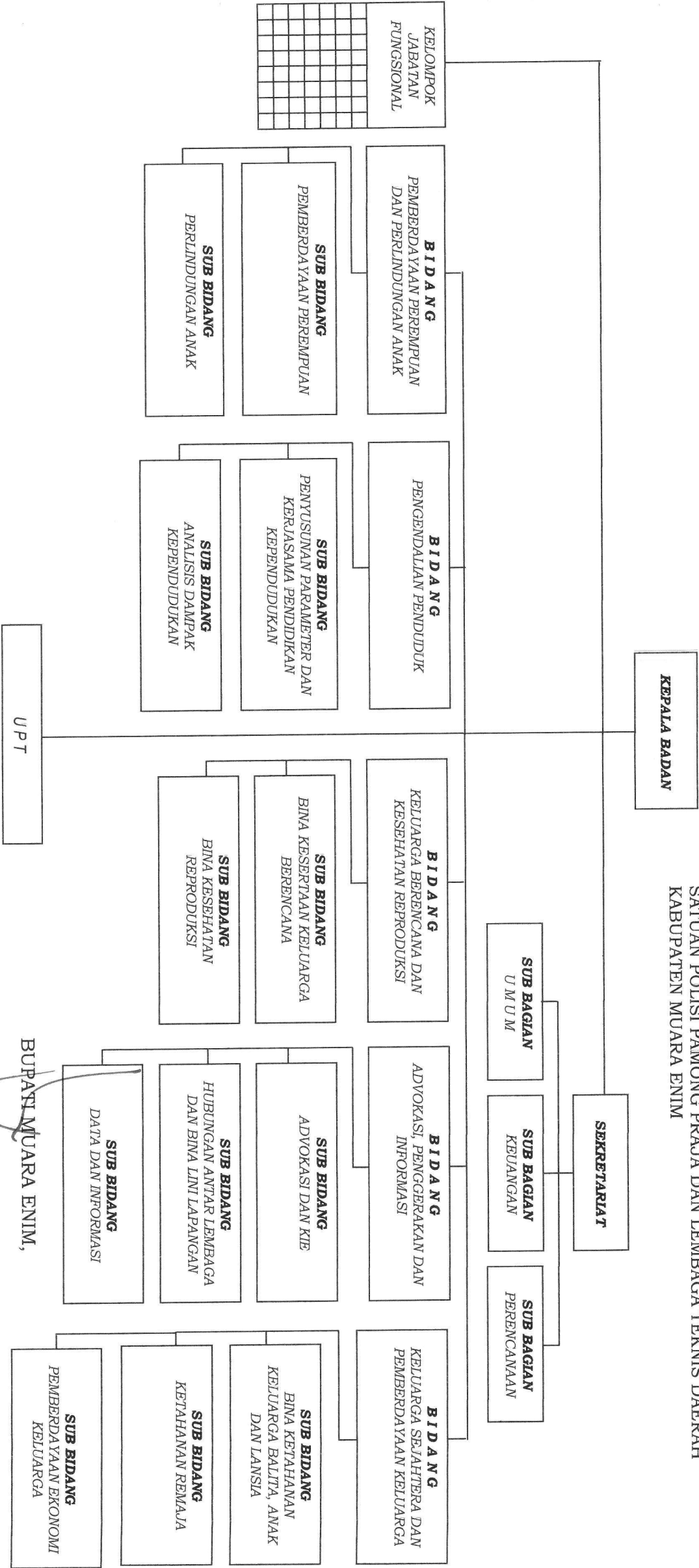


BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

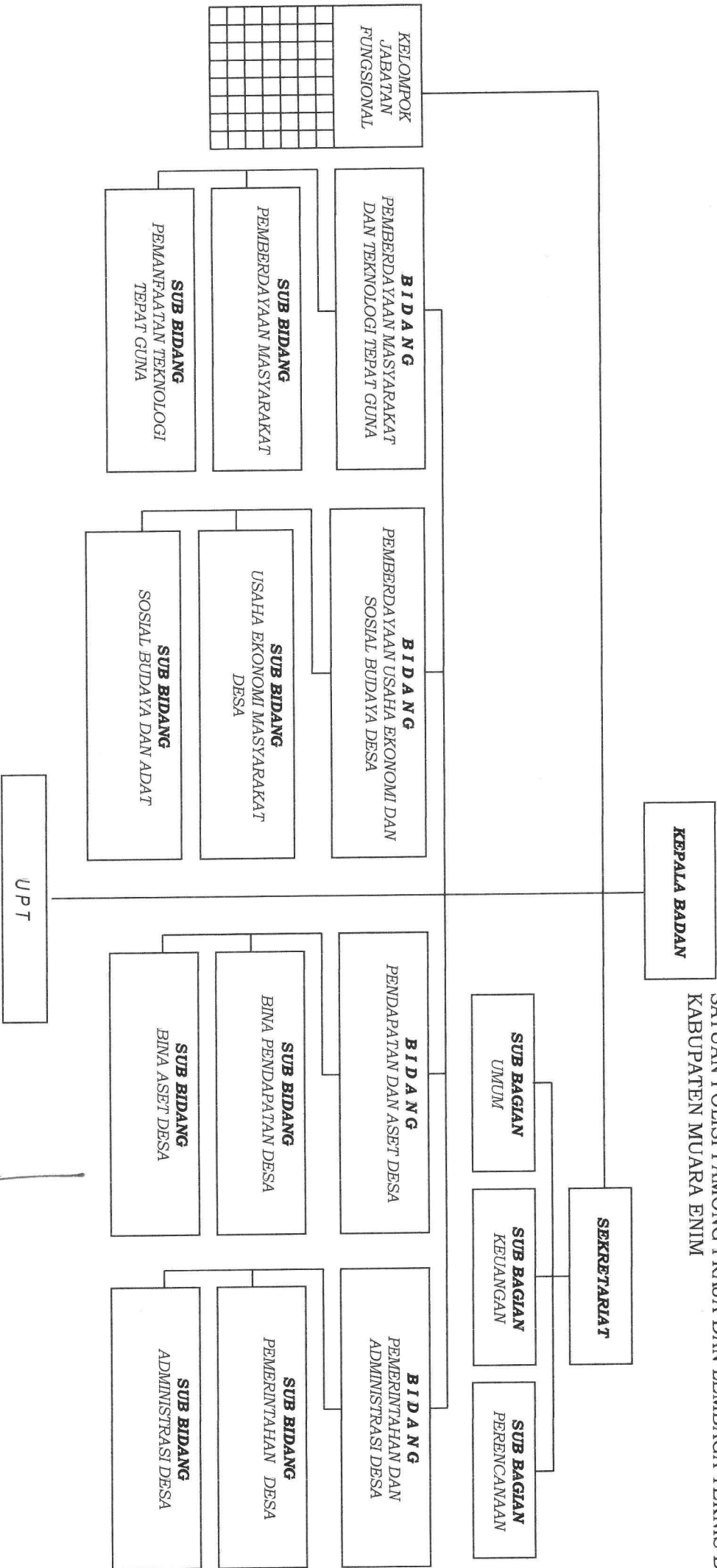


BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA TEKNIK DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

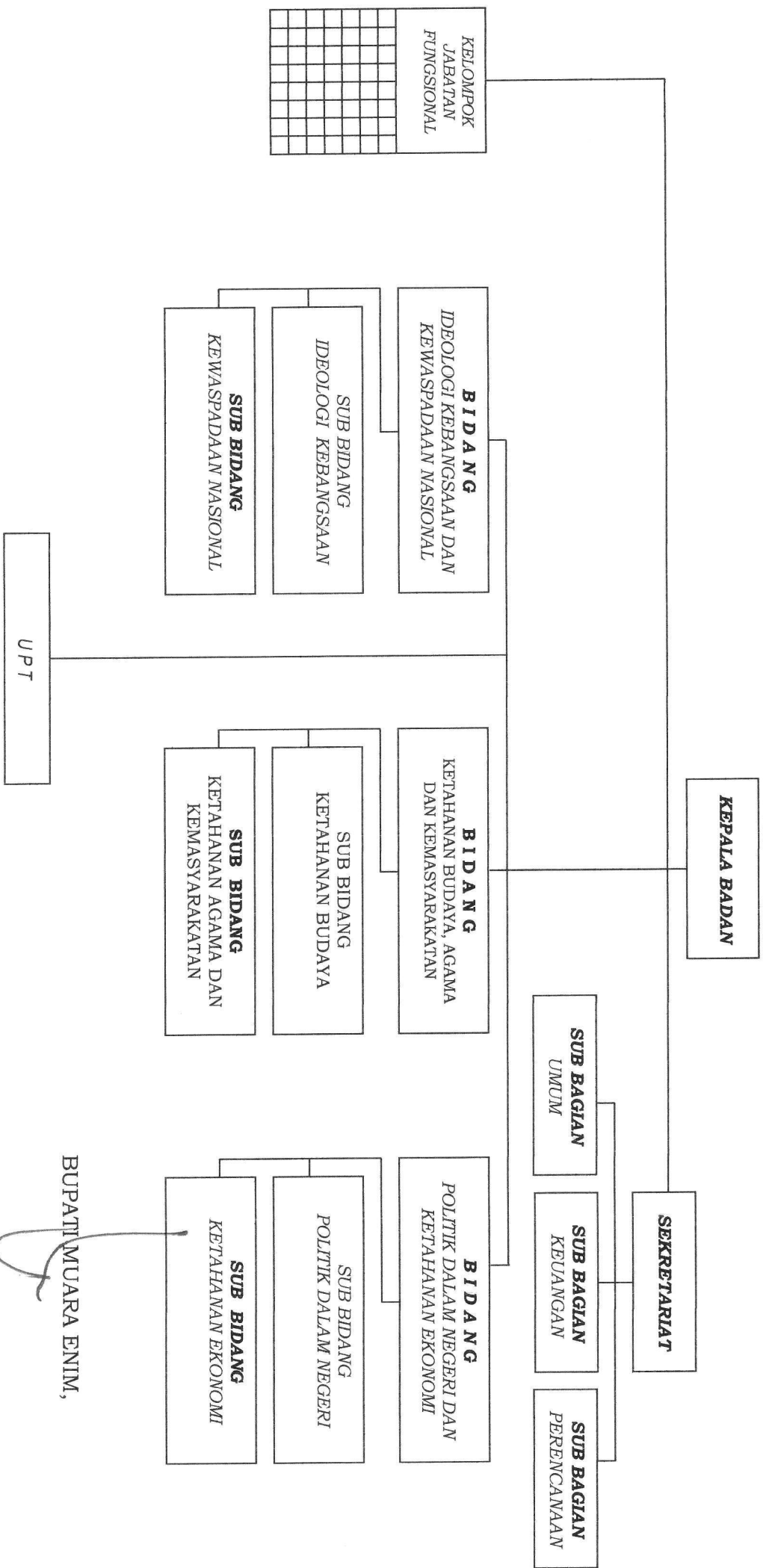


BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA TEKNIIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

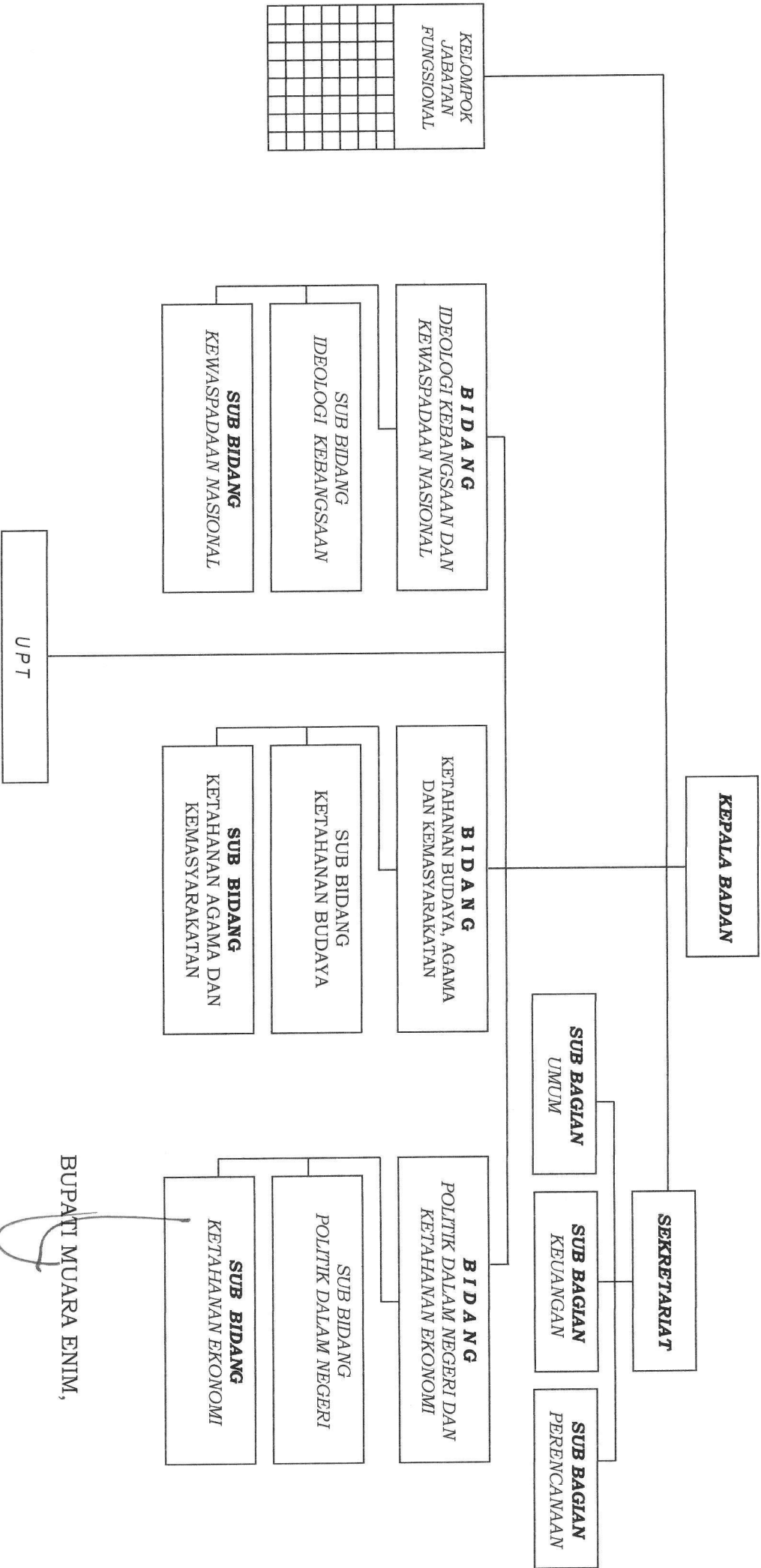


BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN MUARA ENIM

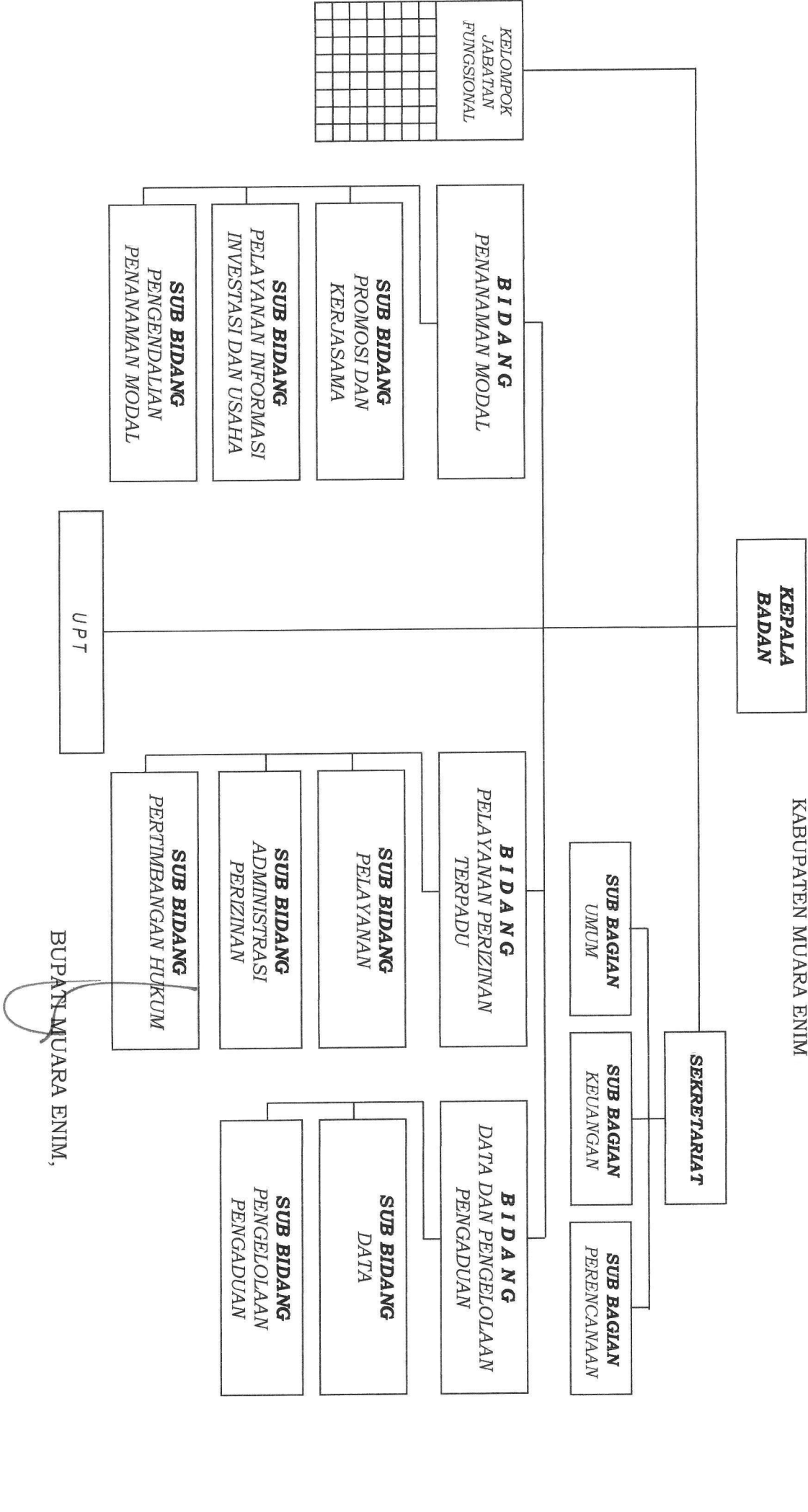
LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA TEKNIK DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MUARA ENIM



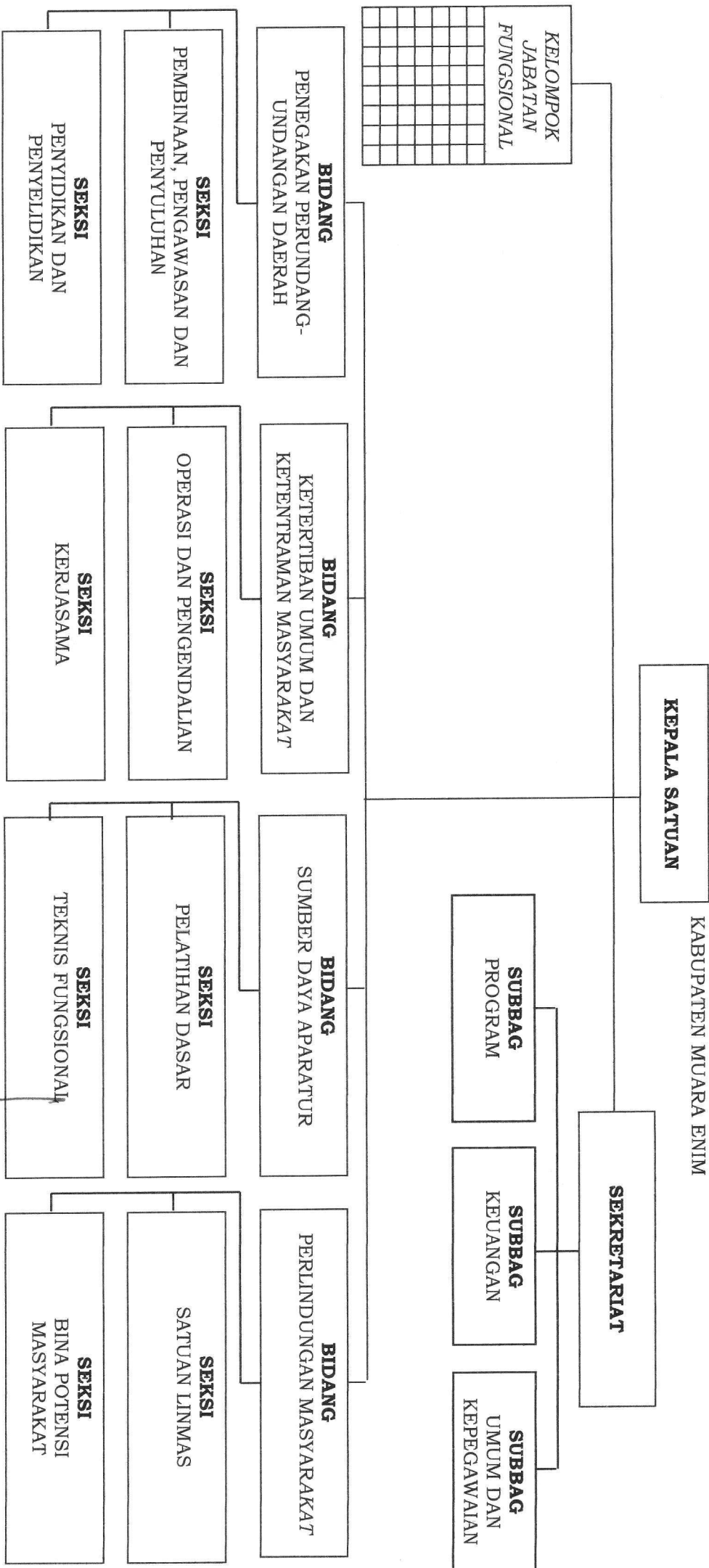
LAM. AN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
SATUAN POLISI PAMONG RAJA DAN LEMBAGA TEKNIK DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS KABUPATEN MUARA ENIM

Lampiran X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA TEKNIK DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

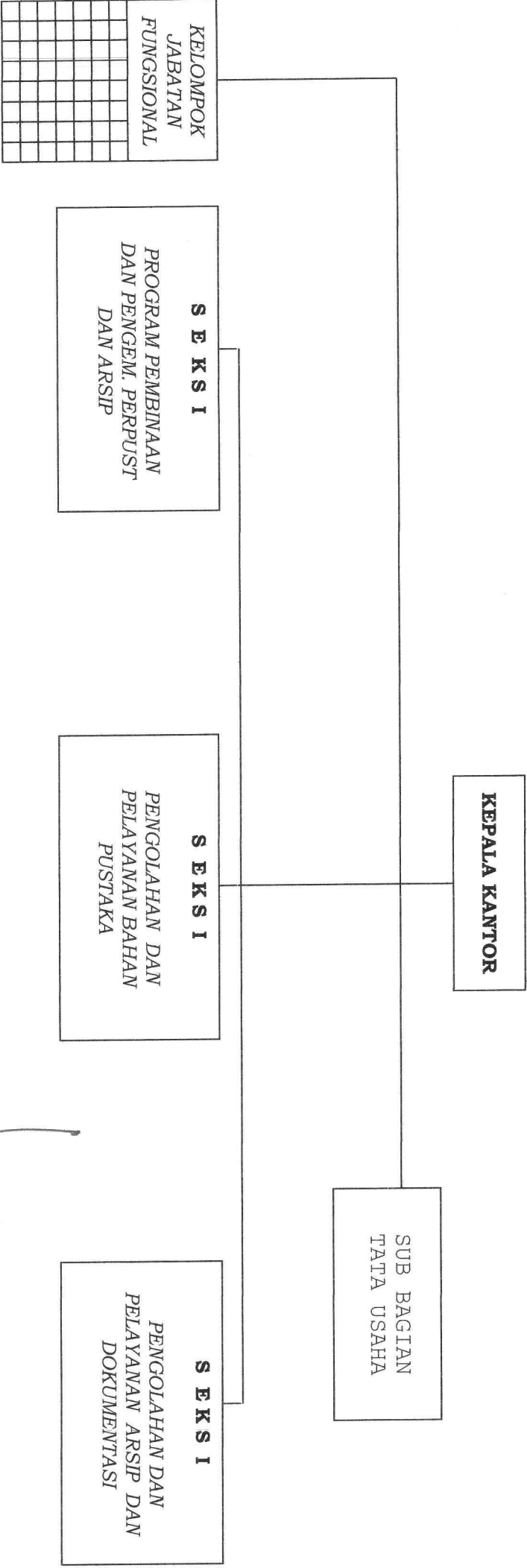


BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN,
ARSIP DAN DOKUMENTASI KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA TEKNIK DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR